



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding tela menjatuhkan
putusan terhadap perkara Kewarisan antara :

H. ALI USMAN bin AMAQ SUNAN, Umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki,
Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur
Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya memberikan kuasa
kepada ZULFAHMI, SH., AKHMAD JAMJURI, SH., dan
FEBRIAWAN SHADIQ, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada
LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM – SATRIA
(ELSAT) yang berkedudukan di Jl. TGH. L. Muh. Faisal No. 100
Bogak, Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai
Pembanding;

melawan;

1. AMAQ KEMIHIM bin AMAQ RETI, umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki,
agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun
Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab.
Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 1**;
2. AMAQ SIAM bin AMAQ RETI, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki,
agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun
Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 2**;

Hlm 1 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



3. AMAQ MUSLIM bin AMAQ RETI, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 3**;
4. AMAQ TARI bin SARIM, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 4**;
5. SAMUNI bin TERUWUK, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 5**;
6. INAQ PARMAN binti AMAQ SIPIN, umur 62 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 6**;
7. AMAQ MONAH bin AMAQ SIPIN, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 7**;
8. INAQ TARI binti AMAQ SIPIN, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 8**;
9. H. NASIR bin AMAQ RIADIM, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 9**;
10. AMAQ ASUP bin AMAQ MUNISAH, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun

Hlm 2 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 10**;

11. AMAQ SU bin AMAQ MUNISAH, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 11**;

12. AMAQ RE bin AMAQ MUNISAH, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 12**;

13. INAQ MUNISAH (Janda/isteri dari alm. AMAQ MUNISAH), umur 75 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 13**; disebut **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Dan;

1. AMAQ NURUN bin SARIM, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 1**;

2. ERUWUK (Duda/suami dari alm. INAQ SUN), umur 85 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 2**;

3. SIPAH binti AMAQ SIPIN, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **TURUT Turut Tergugat 3**;

Hlm 3 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



4. RIADIM binti AMAQ RIADIM, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mengkoneng, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 4;**
5. KAMIL bin AMAQ KAMIL (ASIM alias INAQ KAMIL), umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 5;**
6. AMAQ KAMIL (Duda/suami dari ASIM alias INAQ KAMIL), umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 6;**
7. AMAQ SUN bin AMAQ SUNAN, umur 75 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 7;**
8. INAQ MINASIM binti AMAQ SUNAN, umur 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 8;**
9. SAODAH binti AMAQ SUNAN, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 9;**
10. INAQ SANIM binti AMAQ SUNAN, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Hlm 4 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Dusun Kending Sapi, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 10**;

11. KICAH binti AMAQ SUNAN, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kending Sapi, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 11**;
12. SIAMIN binti AMAQ ADI, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 12**;
13. ACIM binti AMAQ ADI, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jagera, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 13**;
14. LANIM binti AMAQ ADI, umur ± 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 14**;
15. ATI binti AMAQ ADI, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanggong, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 15**;
16. SUL bin AMAQ ADI, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Gong, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 16**;
17. INAQ ADI (Janda/isteri dari alm. AMAQ ADI), umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya

Hlm 5 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 17**;

18. INAQ HER binti AMAQ MUNISAH, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 18**;

19. INAQ SARI binti AMAQ MUNISAH, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 19**;

20. AMAQ YASIN bin AMAQ MUNAH, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di SP1, Desa Aik Kangkung, Kecamatan Jereweh, Kab. Sumbawa Barat, sebagai **Turut Tergugat 20**;

21. RINASE binti AMAQ RINASE (INAQ RINASE), umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 21**;

22. KASAH bin AMAQ RINASE (INAQ RINASE), umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 22**;

23. AMAQ HER bin AMAQ RINASE (INAQ RINASE), umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama **Islam**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 23**;

Hlm 6 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



24. SANDIL bin AMAQ RINASE (INAQ RINASE), umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulur Gijik, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 24**;
25. INAQ SANIM binti NURIAH alias AMAQ GIDAH, umur 61 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tenaru, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 25**;
26. AMAQ AKI bin NURIAH alias AMAQ GIDAH, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 26**;
27. INAQ IRAM binti NURIAH alias AMAQ GIDAH, umur 57 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kending Sapi, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 27**;
28. HJ. NAJWA binti NURIAH alias AMAQ GIDAH, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 28**;
29. HJ. ADI alias TUAN ADI binti NURIAH alias AMAQ GIDAH, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Gong, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 29**;

Hlm 7 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



30. SINAH binti AMAQ SINAH, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 30**;
31. SA'IM bin AMAQ RINASE (INAQ RINASE), umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 31**;
32. INAQ GIMIN binti AMAQ SINAH, umur ± 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 32**;
33. MUTAWALI bin AMAQ SINAH, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 33**;
34. INAQ SINAH (Janda/isteri dari alm. AMAQ SINAH), umur 65 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Kerit, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Turut Tergugat 34**; Secara bersama-sama Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 34 disebut **Para Turut Tergugat**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Praya Reg. No. W22-A3/53/HK.05/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, **Turut Tergugat 1** sampai dengan **Turut Tergugat 4**, **Turut Tergugat 18** dan **Turut Tergugat 21** sampai dengan **Turut Tergugat 24** telah memberi Kuasa khusus kepada HAMDI, SH., MH. dan SUUD, SH.,

Hlm 8 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justice Solution, beralamat di Jl. Penujak, Lombok Tengah, sebagai Kuasa **Para Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan sebagian eksepsi Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9, kecuali Tergugat 7) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 21 sampai dengan Turut Tergugat 24) dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan menolak selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet On Varkelijik Verklaard* (N.O);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Praya sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 21 Maret 2018 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding 1 s/d 13 dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding 1 s/d 34 masing - masing pada Kamis tanggal 29 Maret 2018 kecuali Turut Tergugat / Turut

Hlm 9 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Terbanding 20 dan terakhir kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding 20 tanggal 03 April 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 21 Maret 2018, dan telah pula diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 29 Maret 2018 Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra, dan tanggal 03 April 2018 Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra, sedang memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak melaksanakan hukum acara dalam menerapkan hukum di peradilan, faktanya dalam perkara ini Perkara Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.PRA Majelis Hakim telah memutusnya tanpa memeriksa pokok perkara. Sedianya hari Kamis, 08 Maret 2018 telah sah dan resmi ditentukan agenda persidangan Replik dari Penggugat sebelumnya, namun sesaat setelah Replik diterima Majelis Hakim, Majelis Hakim langsung membacakan putusan akhir perkara aquo, sehingga untuk apa agenda Replik diberitahukan secara sah dan resmi oleh Majelis Hakim kalau ujung-ujungnya ternyata hari itu adalah pembacaan putusan, sehingga modal Majelis Hakim memutus perkara ini adalah :

- Gugatan Penggugat,
- Eksepsi dan Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 9, kecuali Tergugat 7, Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 21 s/d Turut Tergugat 24;

Dan Replik tidak dibaca apalagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jelas hal demikian Penggugat sebagai pencari keadilan benar-benar telah dicerderai kesempatan hukum seharusnya sama dimata hukum. Tindakan demikian sebagaimana kita ketahui, melanggar Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, pada pokoknya menentukan :

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Hlm 10 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Jadi menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika, semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Hal demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dan jelas-jelas perkara aquo Majelis Hakim menyatakan “ Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas”, bukan eksepsi kompetensi absolut maupun relatif :

- 1). Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.PRA halaman 40 menyebut judul “ Dalam Pokok Perkara”, artinya ada pokok perkara yang diperiksa. Dalam praktik hukum acara dalam perkara aquo ternyata pokok perkara dalam perkara aquo tidak pernah diperiksa bahkan Replik Penggugat tidak pernah diperiksa atau Duplik Penggugat belum diajukan. Dengan belum adanya pemeriksaan pokok dalam perkara ini, maka bagaimana Majelis Hakim bisa memeriksa pokok perkara dalam putusnya, kemudian menuangkan kalimat dalam putusnya “ Dalam Pokok Perkara”, seolah-olah perkara ini sudah memeriksa perkara, ternyata dalam putusan halaman 40 tersebut pemeriksaan perkaranya dimodali oleh Gugatan dan Jawaban, terus bagaimana Majelis Hakim menyimpulkan perkara dimaksud putus dalam bentuk putusan akhir, sedangkan pemeriksaan perkara ini belum diperiksa ;
- 2). Bahwa dalam Pertimbangan halaman 38 terkait masalah tidak menyebut dengan jelas kapan meninggalnya INAQ MIRANGSE dan tidak menyebut (menerangkan)dengan jelas apa status perolehan tanah peninggalan AMAQ MIRANGSE, sehingga Majelis Hakim menganggap Gugatan Penggugat tidak jelas adalah tidak jelas dasar hukumnya, oleh karena

Hlm 11 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



dalam Gugatan Penggugat memiliki satu kesatuan maksud, jelas disebutkan AMAQ MIRANGSE telah jelas disebutkan memiliki harta peninggalan berupa obyek 3.1, oleh karena AMAQ MIRANGSE dan INAQ MIRANGSE telah meninggal, akan tetapi tidak memiliki keturunan, maka ahli warisnya jelas saudara-saudaranya, yakni telah rinci di sebutkan dalam Gugatan Penggugat mengenai silsilah keturunan ahli waris AMAQ SUME yang sama pula sebagai ahli waris AMAQ MIRANGSE, dan mengenai apakah obyek 3.1 adalah harta bawaan atau harta bersama AMAQ MIRANGSE dengan INAQ MIRANGSE, dalam Gugatan Penggugat jelas menyebutkan AMAQ MIRANGSE memiliki harta peninggalan berupa obyek 3.1 yang kemudian selain dan selebihnya akan menjadi pembuktian pada pokok perkara. Hal mana sebenarnya Penggugat telah menyiapkan bukti dan saksi-saksi terkait masalah demikian ;

- 3). Bahwa alasan-alasan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim halaman 45 s/d 48 dari nomor 1 s/d 5 sekali lagi Penggugat telah menyiapkan bukti dan saksi-saksi mengenai hal tersebut, sehingga hal demikian sangat penting dilakukan pemeriksaan pokok perkara demi membuat jelas dan terang sebuah gugatan dan membuktikan suatu hal tersebut benar dan tidak.
 - b. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim halaman 48 Nomor 6 terkait masalah asal usul perolehan obyek 2.1 dan 2.2 oleh AMAQ SUME, dalam Gugatan Penggugat telah jelas, lengkap dan tegas menyebutkan AMAQ SUME atas obyek 2.1 dan 2.2 adalah harta peninggalannya sehingga obyek tersebut bukanlah harta bersama AMAQ SUME dengan INAQ SUME, hal terbukti sebaliknya kemudian tergantung pada pemeriksaan pokok perkara yakni melalui pembuktian dan Penggugat sebenarnya telah menyiapkan bukti dan saksi-saksi terkait masalah demikian.

Hlm 12 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



- c. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim halaman 48 nomor 7 terkait masalah asal usul perolehan obyek 3.1 juga telah jelas, lengkap dan tegas menyebutkan AMAQ SUME atas obyek 3.1 harta peninggalannya sehingga obyek tersebut bukanlah harta bersama AMAQ MIRANGSE dengan INAQ MIRANGSE, hal terbukti sebaliknya kemudian tergantung pada pemeriksaan pokok perkara yakni melalui pembuktian dan Penggugat sebenarnya telah menyiapkan bukti dan saksi-saksi terkait masalah demikian.
- d. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim halaman 49 nomor 8 terkait masalah Penggugat tidak menjelaskan berapakah bagian luas pembagian atas obyek warisan, padahal dalam Gugatan, Penggugat menguasai obyek sengketa dan Majelis Hakim menyimpulkan telah ada pembagian atas obyek warisan, padahal dalam Gugatan menyebutkan “kenyataannya tanah sengketa-tanah sengketa tersebut yang dikuasai oleh para tergugat tersebut dianggapnya sebagai perwujudan bagian warisan mereka yang telah tepat ... “, bukanlah maksudnya telah adanya pembagian yang secara resmi telah dibagi, sehingga Majelis Hakim ternyata salah memahami Gugatan Penggugat.
- e. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim halaman 49 nomor 9 terkait masalah masih ada subyek dan obyek hukum lain, padahal dalil subyek dan obyek hukum lain tersebut hanya disampaikan oleh Tergugat 1 s/d 6, 8, 9 dan Turut Tergugat 1 s/d 4, 18, 21, 24, belum diperiksa dan dibuktikan apakah dalil tersebut benar atau tidak, obyek itu ada atau tidak ada, subyek dan obyek sebagai dasar Penggugat menggugat adalah apa yang tertuang dalam Gugatan yang telah resmi didaftarkan di Pengadilan Agama Praya, akan tetapi Majelis Hakim langsung menerima Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 9, kecuali Tergugat 7, Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 21 s/d Turut Tergugat 24 sebagai dasar mengklaim Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Tidak Jelas,

Hlm 13 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini telah melampaui kewenangan yang tidak sesuai dengan asas hukum yakni Hakim perdata bersifat pasif, oleh karena pula tidak ada pemeriksaan materiel atau pokok perkara dalam perkara ini, sehingga jelas-jelas Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan kesewenang-wenangan hukum.

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 38 s/d 54 haruslah dinyatakan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

- 4). Bahwa terlepas dari memori nomor 2 s/d 4 di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Perkara Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.PRA haruslah dibatalkan, oleh karena telah cacat berdasarkan dalil memori ini nomor 1, sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat setidaknya pemeriksaan perkara aquo melalui pembuktian ;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/741/Hk.05/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/742/Hk.05/V/2018 tanggal 09 Mei 2018;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 04 Mei 2018, dan Pembanding/Kuasanya hadir untuk melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan dari Pantera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/748/Hk.05/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 04 Mei 2018, akan tetapi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding berdasarkan Surat dari Pantera Pengadilan Agama Praya

Hlm 14 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W22-A3/749/Hk.05/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tidak hadir untuk melakukan inzage;

Bahwa Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 04 Mei 2018, akan tetapi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding berdasarkan Surat dari Pantera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/750/Hk.05/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tidak hadir untuk melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 04 Juni 2018 dengan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A/683/HK.05/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dengan tembusan kepada masing-masing Penggugat/Pembanding/Kuasanya dan Para Tergugat/Para Terbanding/Kuasanya serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding/Kuasanya, maka diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut peraturan perundang-undangan, permohonan banding a quo harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan beserta perbaikannya, berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra. Tanggal 08 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Kuasanya adapun para Tergugat/Terbanding/Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor W22-A3/742/Hk.05/V/2018 tanggal 09 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang

Hlm 15 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Kuasanya dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding/Kuasanya dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan menolak selebihnya dan dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet On Varkelijck Verklaard* (N.O) Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tersebut telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum;
DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra. Tanggal 08 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam eksepsi sudah tepat dan benar karena diputus bersama dengan putusan akhir bersama pokok perkara, meskipun format dictum amarnya tersendiri dalam eksepsi sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada poin 1 (satu) yang pada intinya menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara *a quo* tanpa memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sejalan dengan pendapatnya Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika, halaman 418 s/d 419 mengatakan :*"Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan: "menjatuhkan putusan negatif, yang*

Hlm 16 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on varkelijke verklaard)” dan “berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara” pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang berkaitan dengan bahwa eksepsi hanya dapat diajukan sebatas kompetensi absolut dan relatif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana pertimbangannya (halaman 38 alinea 2 dan 3) telah tepat dan benar karena yang dapat dieksepsi tidak hanya sebatas eksepsi kompetensi absolut dan relatif namun dapat juga dalam gugatan Penggugat disebabkan karena gugatannya tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yang penyelesaiannya dapat diperiksa, dipertimbangkan dan diputus akhir bersama pokok perkara sejalan dengan pendapatnya Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika halaman 429 “*bahwa Pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok perkara karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel, yang mengakibatkan Pengadilan tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara, Apabila penggugat menghendaki penyelesaian sengketa kasus itu, Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas*” pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a quo oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat mempengaruhi putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selain poin 1 (satu) dalam memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding/Kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena telah termuat (*tercover*) dalam pertimbangan keberatan poin 1 (satu), oleh karenanya keberatan selainnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka putusan perkara a quo sebatas dalam eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm 17 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi di luar kompetensi dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangannya telah tepat dan benar karena eksepsinya telah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, meskipun pormat dictum amar putusannya kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki, sejalan dengan pendapatnya Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika halaman 428“ *Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan: mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima*” pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan dalam eksepsi di luar kompetensi (absolut maupun relatif) dan ternyata dalam pertimbangannya dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pokok perkara a quo sebagaimana termuat dalam seluruh petitum surat gugatan Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra. Tanggal 08 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, harus dipertahan dan dikuatkan dengan perbaikan dictum amar selengkapnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 Rbg menyebutkan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam hal perkara a quo ditingkat pertama yang kalah adalah Penggugat/Pembanding, dan dalam tingkat banding yang kalah adalah

Hlm 18 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Penggugat/Pembanding pula, oleh karenanya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1076/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah dengan perbaikan dictum sebagai berikut :
 1. Mengabulkan sebagian eksepsi Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9, kecuali Tergugat 7) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 18 dan Turut Tergugat 21 sampai dengan Turut Tergugat 24) dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan menolak selebihnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on varkelijke verklaard*);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzuhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzah Abbas, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Subuki, M.H. dan Drs.H.Syahidi,S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm 19 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arsyad. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding/Kuasanya, Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding beserta Kuasanya masing-masing;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.Subuki, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.Syahidi,S.H.,M.S.I.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.Hamzah Abbas,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arsyad

Rincian biayaperkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm 20 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 21 dari 20 Hlm Put. 0046/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.